


Jurnal
Perempuan 97
untuk pencerahan dan kesetaraan

Vol. 23 No. 2, Mei 2016

p-ISSN 1410-153X
e-ISSN 2541-7191

Seri
20 Tahun
Reformasi

**Hukum Pidana dan
Ketimpangan Gender**



No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIP/04/2016



PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigiros
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
Prof. Sylvia Tiwon
Prof. Saskia Wieringa
Prof. Dr. Musdah Mulia
Dr. Nur Iman Subono
Mariana Amiruddin
Yacinta Kurniasih
Soe Tjen Marching, Ph.D.

DIREKTUR

Atnike Nova Sigiros

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi
Bella Sandiata
Iqraa Runi Aprilia

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

LUKISAN SAMPUL

Mural Pekan Seni Media, Riau
(Marishka Soekarna, 2017)

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita (Percetakan Desa Putera)

HOTLINE PELANGGAN:

Andri Wibowo/Gery: 0813-1869-2350
(SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter: @jurnalperempuan
Facebook: JurnalPerempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesianfeministjournal.org

ISSN 1410-153X
e-ISSN 2541-2191

Didukung oleh



FORDFOUNDATION

Cetakan Pertama, Mei 2018

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender 4-5

Topik Empu

- RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender 6-28
Sri Wiyanti Eddyono
- Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum 29-45
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan 46-62
Laili Nur Anisah
- 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP 63-82
Ajeng Kamaratih-Desjardins
- Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan 83-101
Mariana Amiruddin

Riset

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum 102-123
Bella Sandiata

Wawancara

Sulistiyowati Irianto: Hukum Sebagai Instrumen Distribusi Keadilan Harus Memuat Pengalaman Perempuan 125-133
Abby Gina

Kata Makna
Nur Iman Subono

Profil
Albertina Ho, Srikanth
Korban
Andi Misbahul Pratomo

Resensi Buku
Stereotip Mengganggu
Iqraa Rumi Aprilia

Rubrik Budaya
• Cerpen: Bahkan
Cok Sawitri
• Puisi: Sebuah per
kekasih kepada
Gratiagusti Chan

Indeks

Lukisan sampul
Mural Pekan Seni Me
(Marishka Soekarna)

idana dan
ngan Gender

..... 4-5

an Kekerasan Berbasis
..... 6-28

Kegagalan Membaca
m 29-45

an Hukum Versus
..... 46-62

..... 63-82

Stigma Gerakan
..... 83-101

enggunaan Pasal 284
kum 102-123

tribusi Keadilan Harus
..... 125-133

Kata Makna 134-137
Nur Iman Subono

Profil

Albertina Ho, Srikandi Hukum yang Memperjuangkan Hak Perempuan

Korban 139-148
Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Stereotip Mengaburkan Konsistensi Putusan Pengadilan 150-156
Iqraa Runi Aprilia

Rubrik Budaya

- Cerpen: Bahkan Hingga Kematian itu Tiba 157-168
Cok Sawitri
- Puisi: Sebuah pesan panjang di sebuah percakapan Whatsapp seorang kekasih kepada kekasihnya 169-171
Gratiagusti Chananya Rompas

Indeks 172-177

Lukisan sampul
Mural Pekan Seni Media, Riau
(Marishka Soekarna, 2017)



Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

*Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft:
Legal Protection versus Criminalization against Women*

Laili Nur Anisah

Jejer Wadon

Ngaruaru, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57373, Indonesia
laili.nur.anisah@gmail.com

Kode Naskah: DDC 305

Kronologi Naskah: diterima 20 April 2018, direvisi 26 April 2018,
diputuskan diterima 30 April 2018

Abstract

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercoursed with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

Keywords: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

Abstrak

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidanya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

Pendahuluan

"...the correlation between development and increasing criminality could not be accepted as principle... development was not criminogenic per se, but could be come such if a) it was not rationally planned, b) disregarded cultural and moral values and c) did not include integrated social defence strategies." (Sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, h. 42)

Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah diinisiasi sejak tahun 1963, hingga hari ini praktis sudah 50 tahun pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dilakukan. KUHP telah digunakan sebagai hukum positif di Indonesia sejak disahkan di Belanda tahun 1918. Sebagai negara jajahan, saat itu Indonesia juga menggunakan kitab undang-undang yang sama. Setelah tahun 1945, KUHP disahkan menjadi undang-undang yang tetap berlaku setelah Indonesia merdeka melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Urgensi pembaruan KUHP memiliki tiga alasan yang dijabarkan dalam naskah akademik RUU KUHP, meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Landasan filosofis berangkat dari kebanggaan sebagai bangsa merdeka yang sudah seharusnya memiliki KUHP sendiri, bukan hasil warisan kolonial. Landasan sosiologis bermakna bahwa hukum pidana dapat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mampu menjawab tantangan perkembangan tindak pidana baru. Terakhir, landasan yuridis dapat diartikan sebagai pembaruan peraturan perundang-undangan agar sesuai berdasarkan hierarki perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sepatinya ketiga landasan di atas sudah sangat tepat menjadi alasan perubahan KUHP, namun demikian dalam praktiknya pasal-pasal perubahan belum tentu mengusung semangat yang sama dengan ketiga landasan tersebut. Pasal-pasal tersebut salah satunya akan dibahas dalam tulisan ini.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU KUHP saling berpacu untuk disahkan oleh DPR, mengingat keduanya masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2018. RUU PKS berangkat dari inisiatif DPR, sedangkan RUU KUHP merupakan usulan pemerintah (<http://wikidpr.org/ruu/prolegnas-prioritas-2018>). Di antara keduanya bersinggungan mengenai pengaturan pasal-pasal perlindungan

perempuan. RUU PKS diharapkan lebih bersifat spesialis daripada RUU KUHP mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memilah kekerasan perempuan dalam tiga kategori besar, ranah personal/KDRT, ranah komunitas dan ranah negara. Kekerasan pada ranah personal didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk kekerasan dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan asmara, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap istri dan pacar (Komnas Perempuan 2017, h. 22). Pada ranah personal kekerasan dalam pacaran menempati posisi tertinggi kedua setelah angka kekerasan terhadap istri. Jumlah kekerasan dalam pacaran setiap tahun selalu berada di atas angka 1.000 kasus. Tahun 2017 Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 1.873 kasus (Komnas Perempuan 2018, h. 1), tahun 2016 sebanyak 2.171 kasus (Komnas Perempuan 2017, h. 1), tahun 2015 terdapat 2.734 kasus (Komnas Perempuan 2016, h. 19), tahun 2014 sebanyak 1.784 kasus (Komnas Perempuan 2015, h. 16). Terakhir tahun 2013 kekerasan dalam pacaran menembus angka 2.507 (Komnas Perempuan 2014, h. 12) kasus kekerasan. Angka-angka tersebut ditangkap oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai sesuatu yang mendesak untuk diregulasi baik sebagai upaya pencegahan maupun usaha pemberantasan.

Pemerintah melalui RUU KUHP mencoba memasukkan pasal untuk menanggulangi kekerasan dalam pacaran, salah satunya tertuang dalam Pasal 447 Bagian Keempat tentang Perzinaan BAB XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam RUU KUHP versi tanggal 8 Maret 2018. Berikut bunyi pasal tersebut:

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (3) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai korban janji akan dikawini, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 446 ayat (1) huruf e tidak berlaku.

Pada pasal di atas terlihat bahwa pemerintah ingin mengenakan pidana kepada laki-laki yang telah bersetubuh dengan perempuan atas persetujuan perempuan dikarenakan perempuan tersebut dijanjikan untuk dikawini. Sekilas pasal di atas adalah jawaban dari banyaknya angka kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan dan didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Namun pada pasal lainnya yakni Pasal 446 RUU KUHP pada bagian dan bab yang sama dengan pasal di atas disebutkan:

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Kedua pasal di atas akan dibahas dalam rumusan permasalahan yang terdiri dari, pertama bagaimana perluasan pasal perzinaan yang terdapat dalam RUU KUHP? Kedua, bagaimana pasal tersebut berimplikasi terhadap perempuan korban? Sifat dari penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *feminist legal theory* sekaligus viktimologi kritis. Metode yang digunakan tinjauan *literature review* terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum.

Konsep Perzinaan dalam KUHP dan RUU KUHP

Kata zina di KUHP dalam bahasa Inggris disebut dengan *adultery*, kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

1) Perbuatan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan, 2) perbuatan persenggamaan seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Perzinaan sendiri telah diatur dalam KUHP, terdapat pada Pasal 284 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:
 - ke-1. a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahuinya pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang wanita telah menikah melakukan zina.
 - ke-2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.
 - b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal di atas oleh Prodjudikoro dikatakan sebagai "sesuatu yang tidak logis" (Prodjudikoro 2012, h. 117). Menurutnya pasal tersebut tidak mencerminkan keadilan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Hanya laki-laki yang tunduk pada Pasal 27 BW saja yang dapat dijerat oleh pasal tersebut, sedangkan bagi perempuan tidak melihat adanya prasyarat tertentu seperti pada laki-laki. Pasal 27 BW sendiri mengatur penggolongan penduduk, yang tunduk kepada pasal tersebut hanya ada 2 golongan, Eropa dan Cina. Jadi pasal tersebut tidak dapat dikenakan pada laki-laki selain laki-laki yang masuk dalam golongan Eropa dan Cina. Prodjudikoro bahkan

menyebutkan seharusnya bagi laki-laki Islam wajib dikenakan pasal tersebut karena tidak ada lagi alasan untuk melakukan perzinaan sebab adanya kebolehan berpoligami dalam ajaran Islam (Prodjodikoro 2012).

Pasal perzinaan dalam KUHP juga merupakan warisan dari Kitab Hukum Pidana Belanda yang mengacu pada Hukum Romawi. Pasal ini dalam Hukum Romawi hanya dikenakan pada perempuan saja, karena perempuan dinilai memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Seorang istri yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dipandang sebagai perbuatan yang merugikan hak suami untuk menuntut kesetiaan dari istrinya dalam sebuah perkawinan. Ketentuan pasal tersebut diikuti oleh Code Penal Prancis yang memandang perempuan memiliki kedudukan tidak setara di depan hukum. Namun dalam perkembangannya, ketimpangan posisi tersebut kemudian dikoreksi oleh Hukum Gereja Katolik yang memandang antara laki-laki dan perempuan keduanya dinilai dapat melakukan perzinaan. Hukum Gereja Katolik memandang perzinaan (*overspel*) sebagai "*in breuk op de heilige band van het huwelijck*" atau penodaan terhadap ikatan suci perkawinan (Lamintang 1990, hh. 90-92).

Definisi zina itulah yang kemudian dimasukkan dalam rumusan Pasal 340-344 *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland*, dan menjadi Pasal 284 KUHP di Indonesia. Lamintang mengungkapkan pendapat mengacu pada Bemmelen dan Hattum, yang menyetujui pasal perzinaan semestinya tidak hanya dikenakan pada laki-laki dan perempuan yang telah menikah melainkan bagi mereka, laki-laki dan perempuan yang belum menikah juga semestinya dikenakan pasal ini. Pendapat ini didasarkan pada tujuan pasal selain menjaga ikatan perkawinan, menjaga asal-usul keturunan, juga perbuatan tersebut lekat sekali dengan dosa (Lamintang 1990, hh. 94-96). Namun di Belanda sendiri dewasa ini pasal perzinaan sudah dihapuskan. Marpaung memiliki pendapat lain yang menyanggah pendapat Lamintang di atas. Menurutnya jika tujuan dari dimasukkannya tindak pidana perzinaan dalam KUHP untuk melindungi ikatan perkawinan, maka tanpa perlu dituntutpun suami istri dapat mengajukan perceraian tanpa melalui pengaduan tindak pidana perzinaan. Dengan demikian menurutnya pasal perzinaan merupakan pasal yang sia-sia. Alasan kedua, Marpaung sepakat bahwa pemahaman mengenai hak asasi manusia telah meluas termasuk hak untuk menikmati hubungan seksual di antara dua orang yang telah dewasa. Hal ini semestinya sudah cukup untuk menghapus pasal perzinaan dalam rumusan KUHP (Marpaung 1996, h. 42).

Pasal zina dari awal pembentukannya memang mengandung kontroversi, berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemalsuan dan penggelapan. Hal ini terlihat dari rumusan pasal yang dikategorikan sebagai delik aduan yang dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan di pengadilan, serta pengadu hanya suami atau istri dan tidak dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Delik aduan dalam sejarahnya muncul dalam peraturan hukum pidana karena pembuat undang-undang merasa bahwa kemungkinan pihak korban menderita lebih besar jika kepentingan umum didahulukan, sehingga pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada korban lebih besar daripada kepentingan umum dengan mengadukan atau tidak mengadukan perbuatan yang telah merugikannya (Remmelink 2003, hh. 418-419). Pasal perzinaan merupakan delik aduan absolut, yakni suatu kasus tidak akan pernah diproses jika tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, juga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut harus diproses secara hukum, baik yang melakukan maupun yang menyuruh melakukan.

RUU KUHP memperluas tindak pidana perzinaan dengan menambahkan beberapa pasal, yaitu:

1. Zina didefinisikan tidak lagi hanya bagi suami istri atau salah satunya yang terikat dalam hubungan perkawinan saja, melainkan juga dikenakan pada laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan (Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU KUHP).
2. Diancamnya pidana bagi laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan didahului dengan janji akan dikawini, tetapi kemudian mengingkari (Pasal 447 RUU KUHP).
3. Dikenakannya pidana bagi laki-laki dan perempuan yang hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan (Pasal 448 RUU KUHP).

Perluasan kata zina dalam RUU KUHP tidak lagi sama konsepnya dengan kata *adultery* dalam bahasa Inggris. Perluasan tersebut lebih tepat mengarah pada konsep kata *fornication*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *fornication* dijabarkan sebagai, "Unlawful sexual intercourse between two unmarried person" (Black's Law Dictionary 1968, h. 781), konsep ini sejalan dengan Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU KUHP. Jadi terlihat pergeseran makna bahasa dalam konsep kata zina, dimana akan berimbas pada pembahasan pasal selanjutnya yakni Pasal 447 RUU KUHP.

Semua penambahan pasal di atas merupakan delik aduan absolut. Perlu diapresiasi usaha kelompok pembela hak-hak perempuan juga Komnas Perempuan yang berhasil menjadikan poin ke tiga di atas sebagai delik aduan. Pada RUU KUHP per tanggal 12 Februari 2018 sebelumnya merupakan delik biasa, hingga dalam perkembangannya semua tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP merupakan delik aduan.

Posisi Perempuan dalam Perspektif *Feminist Legal Theory*

Feminist Legal Theory atau teori hukum feminis didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi perempuan di bawah subordinasi laki-laki. Sejarah yang ditulis kaum laki-laki telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, dan dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke-laki-laki-an sebagai norma, maka ke-perempuan-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan hegemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan yang patriarkal. Pandangan tersebut oleh Davies (dikutip dalam Savitri 2006, h. 56) didasarkan atas beberapa kenyataan, pertama, bahwa hukum dan teori hukum secara empiris adalah wilayah laki-laki, karena merekalah yang menuliskan hukum dan teori-teori hukum.

Kedua, bahwa hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Sebagai akibatnya hukum seolah-olah hanya bicara untuk laki-laki dalam kultur yang dominan tersebut, tetapi tidak berbicara atas nama perempuan atau kelompok terpinggirkan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan kecenderungan sanksi yang rendah, dengan asumsi bahwa korban berperan serta atas terjadinya tindakan tersebut, dengan menafikan persepsi korban. Ketiga, secara tradisional, teori hukum adalah patriarki karena seringkali berisikan sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum di mana hukum sesungguhnya tidak netral dan seringkali digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dan kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hukum akan cenderung berpihak pada kelompok dimana ideologi dan budaya tersebut berasal, misalnya dalam hukum perkawinan, perceraian, perkosaan menurut konsep KUHP, dan lain-lain.

Feminist legal theory juga menolak konsep netralitas hukum yang mengandaikan imparial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan. Dalam praktiknya konsep netralitas dan objektivitas hukum justru terbukti membenarkan marginalisasi perempuan dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Hal ini dikarenakan hukum hanya melegitimasi "kebenaran" patriarkis tentang norma hubungan laki-laki dan perempuan yang berlaku di masyarakat. Objektivitas hukum hanya bisa dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin feminin dihilangkan.

Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Kritis

Selama ini pendekatan kriminologi selalu digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat kejahatan dari sudut pandang pelaku. Salah satunya adalah kriminologi kritis. Pada kriminologi kritis, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dikarenakan diri pelaku, melainkan dikaitkan dengan kelas, etnis, relasi endemik patriarkal. Menurut Hagan, kriminologi kritis mencakup lima tipe utama pendekatan teoretis, yakni teori labeling, teori konflik, sudut pandang feminis, kritis baru dan pendekatan radikal (Hagan 2015, h. 266).

Kriminologi kritis mencakup berbagai perspektif yang menggugat asumsi dasar kriminologi arus utama (konvensional). Inciardi (dikutip dalam Hagan 2015, h. 253) menjelaskan tentang kriminologi kritis sebagai:

Perspektif ini baru dan radikal dalam hal menyelisihi penekanan kriminologis tradisional atau arus utama pada sifat dan etiologi perilaku kriminal; disebut berorientasi konflik atau kritis karena berfokus lebih utuh pada nilai dan perbedaan-perbedaan kultural, konflik sosial rasisme, dan seksisme sebagai sumber kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat kontemporer; dan dikatakan marxis karena sejumlah tokohnya berpandangan bahwa hukum dan, dengan sendirinya, kejahatan serta struktur interaksi individu dan kelompok yang mendukung kode-kode legal berasal dari tata cara di mana hubungan produksi dan ekonomi dijalankan. (Hagan 2015, h. 253)

Berikut karakter umum kriminologi kritis, yaitu: (1) Kejahatan adalah label yang dilekatkan pada perilaku, biasanya perilaku individu-individu yang paling tidak berdaya dalam masyarakat. (2) Kelompok-kelompok yang lebih berkuasa dalam masyarakat mengontrol proses pelabelan guna melindungi kepentingan mereka. (3) Menggunakan model konflik, bukan menggunakan model konsensus dalam menjelaskan proses kriminalisasi. (4) Kriminologi kritis juga mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan respons rasional terhadap kondisi yang timpang dalam masyarakat.

Kriminologi kritis dan viktimologi kritis memiliki kesamaan pandangan terkait penyebab terjadinya kejahatan, akan tetapi subjek penelitian kedua ilmu tersebut berbeda. Kriminologi berbicara tentang pelaku, sedangkan viktimologi bertumpu pada analisis korban. Kriminologi kritis dan viktimologi kritis berfokus pada struktur sosial yang membentuk kedua individu. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan viktimologi kritis pada pasal-pasal perlindungan perempuan dalam tindak pidana perzinaan di dalam RUU KUHP.

Perkembangan viktimologi kritis tidak muncul begitu saja dalam kajian hukum, sebelumnya didahului oleh pendekatan viktimologi positivistik. Viktimologi positivistik menurut Miers dipandang sebagai upaya mengidentifikasi faktor-faktor pada tindak pidana tertentu yang menyebabkan timbulnya korban. Fokus kajiannya pada peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, terutama pada tindak pidana konvensional. Sedangkan viktimologi kritis melihat jauh ke belakang, tidak hanya peranan korban saja tetapi juga pada latar belakang yang tidak terlihat (*go behind our back*), salah satunya yakni proses bekerjanya hukum (Miers dikutip dalam Indah 2014, hh. 9-17).

Hal senada diutarakan oleh Mawby dan Walklate, pendekatan viktimologi kritis merupakan pandangan yang melihat perkembangan korban dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih luas penyebab timbulnya kejahatan dari perspektif korban. Viktimologi kritis menemukan bahwa kejahatan tidak hanya timbul karena partisipasi korban, tetapi juga pada struktur sosial yang menyebabkan seseorang berpotensi menjadi korban kejahatan. Viktimologi kritis berkembang seiring dengan perkembangan gerakan perempuan di Amerika, sedikit banyak pemikiran pada viktimologi kritis dipengaruhi oleh gerakan ini (Mawby & Walklate 1994, hh. 17-21).

Menurut viktimologi kritis, struktur ekonomi dan patriarki yang cenderung eksploitatif merupakan penyebab seseorang potensial menjadi korban. Sistem perekonomian dan represi, membuat perempuan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat bertahan dalam perkembangan zaman, ini menyebabkan perempuan berada dalam kondisi rentan sebagai sasaran kejahatan. Pada kekerasan seksual, perempuan dilemahkan oleh sistem patriarki yang memandang perempuan terrepresi dan terbatas karena gendernya. Perempuan penyandang disabilitas adalah representasi

maksimal atas struktur sosial yang tidak adil dalam memandang sekaligus memperlakukan kriteria tersebut. Sementara patriarki menghasilkan ketimpangan relasi gender yang melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan (Fakih 2013, h. 12). Viktimologi kritis jangkauan analisisnya tidak lagi menempatkan pribadi korban sebagai penyebab kejahatan, tetapi ada faktor lain di luar korban yang membuat seseorang dilemahkan, sehingga sangat potensial menjadi korban kejahatan. Giddens (dikutip dalam Mawby & Walklate 1994, h. 20) mengatakan bahwa:

A critical victimology informed by these ideas problematizes both the law and the role on the state, and place both conceptual empirical questions raised by feminist movement at the centre of agenda ... and demand that account is taken of the recessive relationship between agency and structure. (Mawby & Walklate 1994, h. 20)

Dapat dikatakan bahwa viktimologi kritis melihat bahwa proses jatuhnya korban yang terjadi merupakan akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang, dan represif. Pendekatan ini juga menilai bahwa negara dalam arti pemerintah dan aparat yang berwenang juga dapat menciptakan berbagai viktimisasi terhadap rakyatnya.

Dari kedua pandangan di atas, muncul istilah kriminogen dan viktimogen. Kriminogen dipahami sebagai faktor penyebab kejahatan yang muncul dari diri pelaku tindak pidana, sedangkan viktimogen dipandang sebaliknya yaitu faktor pada diri korban yang dipandang sebagai pemicu terjadinya tindak pidana. Kedua perbedaan pandangan di atas memengaruhi pengaturan baik hak pelaku maupun hak korban di dalam hukum pidana pada suatu negara.

Antara Perlindungan dan Kriminalisasi Perempuan

Barda Nawawi mengungkapkan penanggulangan tindak pidana (kebijakan hukum pidana) terdiri dari dua aspek, *penal policy* yaitu menggunakan sarana hukum pidana dan *non penal policy* atau dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (Nawawi 2008, h. 5). *Penal policy* sendiri menurut Mulder (dikutip dalam Barda 2008, hh. 27-29) memiliki tiga tahapan, yakni tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan terakhir tahapan eksekusi. Pembuatan RUU KUHP masuk dalam tahapan formulasi. Tulisan ini hanya akan membahas tahap formulasi karena RUU KUHP masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Secara garis besar Muladi dan Barda Nawawi menggambarkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana sebaiknya terdiri dari tiga pokok pikiran utama,

pertama perencanaan tentang perbuatan apa yang akan ditanggulangi karena sifat berbahayanya perbuatan, baik berbahaya bagi individu maupun bagi masyarakat. Kedua, perencanaan mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Ketiga yakni mengenai prosedur atau mekanisme sistem penegakan kedua poin di atas (Muladi & Nawawi 2010, h. 198).

Didasarkan pada penahapan pembuatan peraturan perundang-undangan di atas, pertama mengenai perbuatan yang dilarang atau dianjurkan dalam rumusan pasal. Substansi dari pasal 447 RUU KUHP sudah masuk dalam perbuatan yang harus dicegah dan ditanggulangi. Komnas Perempuan mencatat kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan setiap tahun mencapai lebih dari 1.000 kasus, namun tidak ada satupun instrumen hukum yang mengatur hal ini. Pasal 447 ayat (1) dan (2) RUU KUHP pada awalnya dibuat untuk melindungi perempuan yang memberikan *consent* atau persetujuan untuk melakukan persetubuhan karena diberikan janji akan dikawini oleh laki-laki. Jika persetubuhan mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan laki-laki tersebut tidak mau menikahinya atau ada halangan untuk menikahinya maka hukuman diperberat. Pembuat undang-undang telah menggunakan pendekatan viktimologi kritis dalam penyusunan Pasal 447 RUU KUHP. Pasal tersebut telah memiliki perspektif gender yang baik bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam relasi pacaran termasuk di dalamnya saat memutuskan akan berhubungan seksual di luar perkawinan. Pasal tersebut juga mengandung makna bahwa masih banyak perempuan yang tertipu dengan janji laki-laki sehingga bersedia melakukan hubungan seksual.

Menurut Barda Nawawi, pasal ini seharusnya tidak dimasukkan ke dalam bab tindak pidana perzinaan, disebabkan hakikat perbuatan yang dilarang dan kepentingan hukum yang dilindungi berbeda dengan pasal lain dalam bab tindak pidana perzinaan (Nawawi 2008, h. 262). Semestinya pasal ini dimasukkan dalam tindak pidana terhadap tubuh, untuk menekankan sifat jahat pelaku mengeksploitasi tubuh dan akibatnya terhadap perempuan korban. Pasal tersebut terlihat telah bersifat adil gender dengan menempatkan kebutuhan perempuan yang memiliki posisi tawar rendah terhadap laki-laki saat memutuskan jadi tidaknya berhubungan seksual di luar perkawinan. Namun demikian pasal sebelumnya yakni Pasal 446 ayat (1) huruf e menyatakan perzinaan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan. Meskipun kemudian dalam Pasal

447 ayat (3) disebutkan bahwa pasal 447 RUU KUHP tidak berlaku pada Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU KUHP.

Kedua mengenai sanksi yang tercantum dalam rumusan pasal. Secara teoretis pencantuman sanksi pada sebuah pasal didasarkan pada keadaan pelaku tindak pidana dan tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Pada praktiknya hal tersebut akan membawa inkonsistensi pemberian pidana pada tiap-tiap individu. Inkonsistensi pemberian pidana sendiri sangat dihindari dalam hukum pidana, karena akan menimbulkan rasa ketidakadilan (*injustice*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihak legislatorlah yang berkewajiban mereduksi inkonsistensi tersebut, yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dengan jalan menggunakan sistem *indeterminate sentence* dalam penjatuhan sanksi pidana. Sistem ini memberi batasan (*margin*) pidana maksimal dan minimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim. DPR bertugas menetapkan batas pembedaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pembedaan (*the level of sentencing*). Pasal 447 RUU KUHP tidak mencantumkan pidana minimum, hanya mencantumkan pidana maksimum empat tahun pidana penjara untuk pelaku yang menggunakan tipu muslihat, sedangkan jika korbannya diketahui sampai hamil maka pidana maksimal diperberat menjadi lima tahun pidana penjara. Hal ini menyebabkan hakim bisa saja menjatuhkan pidana yang sangat ringan, bahkan bisa jadi dibawah tuntutan jaksa penuntut umum. Rasa keadilan bagi korban akan tercederai saat sanksi yang dijatuhkan dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kerugian korban. Minimal khusus merupakan penjatuhan sanksi pidana pengaman bagi rasa keadilan korban.

Ketiga yakni mengenai penegakan pasal tersebut. Dapatkah Pasal 447 RUU KUHP dijalankan oleh aparat penegak hukum? Ada tiga kemungkinan dalam pembahasan ini. Pertama, saat korban melaporkan kasus dengan Pasal 447 RUU KUHP di kepolisian maka korban akan ditanyai, dicurigai bahkan bisa dijerat dengan pasal 446 RUU KUHP. Korban dituduh telah melakukan perzinaan sesuai dengan pasal 446 RUU KUHP. Perluasan pasal perzinaan dalam RUU KUHP yang menjerat laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan di luar ikatan pernikahan membuat korban ketakutan melaporkan kasusnya. Berbeda dengan pelecehan seksual atau perkosaan, dimana korban sama sekali tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Aparat penegak hukum yang masih memiliki perspektif patriarki

akan memandang Pasa
menginginkan hal yang
tipu daya dan muslihat.
yang berhak melakukan
Peluang tindak pidana
diadakan oleh orang tr
yang belum terikat hut
Perzinaan sebagaimana
dimasukkan dalam KU
dan teknologi serta keh

Kedua, korban pada
membuktikan tuduhan
sebelum dilakukannya
pidana alat bukti diku
pengadilan dilakukan
pertama kali akan dimi
dapat menunjukkan ba
kemudian mengingkar
bahwa keinginan bers
karena *an sich* keingina
tersebut sangat tergar
Bagaimana jika janji ter
saja dan tidak ada oran
dengan Pasal 183 KU
menganut pembuktia
bukti. Alat bukti sendir
keterangan saksi, keter
Jika hanya ada keteran
tetap tidak akan dapat
konsekuensi yang keti

Akibat ketiga yakr
keluarga pelaku denga
yang oleh pembuat un
KUHP. Pasal ini dapat m
maupun nama baik s
dengan ancaman pidi
bulan. Kelebihan dari P

akan memandang Pasal 447 RUU KUHP mengindikasikan perempuan juga menginginkan hal yang sama, meski *consent* tersebut muncul dikarenakan tipu daya dan muslihat. Menjadi hal menarik dari Pasal 446 RUU KUHP adalah yang berhak melakukan pengaduan hanya istri, suami, orang tua dan anak. Peluang tindak pidana perzinaan pada Pasal 446 ayat (1) huruf e, hanya bisa diadukan oleh orang tua, karena pada umumnya laki-laki dan perempuan yang belum terikat hubungan perkawinan seringkali belum memiliki anak. Perzinaan sebagaimana dipaparkan oleh Marpaung di atas semestinya tidak dimasukkan dalam KUHP, jika melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan berbangsa-bangsa.

Kedua, korban pada Pasal 447 RUU KUHP harus memikirkan bagaimana membuktikan tuduhannya kepada pelaku tentang janji akan dinikahi sebelum dilakukannya persetubuhan oleh pelaku. Meskipun dalam hukum pidana alat bukti dikumpulkan oleh penyidik dan proses pembuktian di pengadilan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi pihak yang pertama kali akan dimintai keterangan adalah korban sendiri. Korban harus dapat menunjukkan bahwa pelaku telah membuat janji terhadap korban dan kemudian mengingkarinya. Di lain pihak, korban juga harus membuktikan bahwa keinginan bersetubuh korban muncul karena janji tersebut bukan karena *an sich* keinginan korban sendiri. Memisahkan dua niat yang berbeda tersebut sangat tergantung penafsiran penyidik, dalam hal ini kepolisian. Bagaimana jika janji tersebut hanya diungkapkan oleh pelaku kepada korban saja dan tidak ada orang lain yang mendengar? Dalam hukum pidana sesuai dengan Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menganut pembuktian sekurang-kurangnya harus terdiri dari dua alat bukti. Alat bukti sendiri ditetapkan secara limitatif dalam KUHP, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika hanya ada keterangan korban saja tanpa alat bukti pendukung lainnya, tetap tidak akan dapat diproses. Kekurangan alat bukti akan mengakibatkan konsekuensi yang ketiga.

Akibat ketiga yakni korban dapat dilaporkan balik oleh pelaku atau keluarga pelaku dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik yang oleh pembuat undang-undang tetap dimasukkan dalam pasal 471 RUU KUHP. Pasal ini dapat menjerat siapapun yang dirasa menyerang kehormatan maupun nama baik seseorang baik secara lisan, tulisan maupun gambar dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan minimal enam bulan. Kelebihan dari Pasal 471 RUU KUHP ini yakni pasal ini merupakan delik

biasa, artinya tidak akan bisa dicabut jika sudah diproses. Hal ini berbeda dengan Pasal 447 RUU KUHP yang merupakan delik aduan sehingga bisa dicabut. Jika demikian, apa implikasi dari dua fakta tersebut? Saat kasus perzinahan dapat dicabut dan pelaku bebas, kasus pencemaran nama baik oleh perempuan korban terhadap diri pelaku masih terus diproses. Berikut isi dari Pasal 471 RUU KUHP:

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (3) Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Perundang-undangan yang tidak baik bisa menjadi faktor kriminogen maupun viktimogen, meskipun disamping itu terdapat faktor lainnya seperti pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk aparat penegak hukum dalam menangani sebuah kasus pidana (Sahetapy 1982, h. 282). Middendorf (dikutip dalam Hart 1971, h. 22) menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan, yakni (1) Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), (2) Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*) dan (3) Pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). Pasal 447 RUU KUHP berdasarkan landasan sosiologis sangat tepat dimasukkan dalam RUU KUHP, namun pasal lain dalam RUU KUHP menjadikan Pasal 447 RUU KUHP tidak *enforceable*, bahkan dapat menjadi faktor kriminalisasi perempuan korban.

Penutup

Adagium dalam ilmu hukum yang berbunyi *equality before the law* sebagai akibat dari adagium hukum yang lain yakni semua orang dianggap tahu

hukum (*fictie hukum*) membuat posisi liyan semakin terpinggirkan termasuk perempuan di dalamnya. Demikian pula perumusan pasal 447 RUU KUHP yang sejatinya untuk melindungi perempuan korban, justru bisa menjadi faktor kriminogen yang dapat mengubah posisi perempuan korban menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan faktor perluasan dari definisi perzinaan dalam RUU KUHP dan tetap dimunculkannya pasal pencemaran nama baik dalam RUU KUHP. Perempuan korban terancam dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan dua pasal tersebut jika kasusnya seperti yang ada dalam Pasal 447 RUU KUHP. Agar Pasal 447 RUU KUHP *enforceable*, maka sebaiknya perluasan definisi perzinaan dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dan Pasal 471 RUU KUHP tidak perlu dimasukkan dalam RUU KUHP. Selain itu, pemberian sanksi pidana dalam rumusan Pasal 447 RUU KUHP yang tidak memiliki batas minimum juga dapat mencederai rasa keadilan korban apabila pelaku dijatuhi sanksi pidana yang sangat ringan. Pembuat undang-undang seyogianya harus berhati-hati dalam merumuskan pasal perlindungan bagi perempuan korban, jika tidak maka akan seperti pisau bermata dua yang justru akan melukai korban.

Daftar Pustaka

- Black, HC 1968, *Black's Law Dictionary 4th: Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co., Minnesota.
- Hart, HD 1971, *Punishment: For and Against*, Hart Publishing Company Inc., New York.
- Indah, M 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Pernadamedia Group, Jakarta.
- Hagan, FE 2015, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2018, dilihat 1 April 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>
- Komnas Perempuan 2014, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara*, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2013, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-komnas-perempuan-2014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/>
- Komnas Perempuan 2015, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2014, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/>

- Komnas Perempuan 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan tahun 2015*, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-2016-kekerasan-terhadap-perempuan-meluas-negara-urgensi-hadir-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-arah-domestik-komunitas-dan-negara/>
- Komnas Perempuan 2017, *Labirin Kekerasan Pada Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2016*, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-komnas-perempuan-2016>
- Komnas Perempuan 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2017*, dilihat 1 April 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf
- Lamintang, PAF 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, L 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mawby, RI & Walklate, S 1994, *Critical Victimology*, SAGE Publications Ltd., London.
- Fakih, M 2013, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi & Nawawi, BA 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Nawawi, BA 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Sahetapy, JE 1982, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Prodjodikoro, W 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- "Prolegnas Prioritas 2018" n.d., *Wikidpr*, dilihat 1 April 2018, <http://wikidpr.org/ruu/prolegnas-prioritas-2018>
- Rimmelink, J 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, Report, dilihat 1 April 2018, https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/005_ACONF.87.4_Crime_Trends_and_Crime_Prevention_Strategies.pdf
- Savitri, N 2006, "Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum", dalam S Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Abstract

After the resolute rampant discuss article to be review applied regulation layers of society, understanding at article in Decency some-groups of to be victims of a broadened. Further morality and crime of feminist legal to sexuality and imag

Keywords: law, hu

Abstrak

Selepas putusan menarik dibahas di menarik untuk di sejumlah peraturan adanya bagi seluruh Pemahaman yang dan yang tidak di kejahatan kesusila sejumlah kelompok tindak pidana per direalisasikan di ke Selanjutnya dalam moralitas dan keaja menggunakan per hukum untuk men imajinasi tentang pe

Kata kunci: hukum, i